



SALINAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355).

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
7. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
8. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
9. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.



12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
13. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
14. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
15. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana kerja Daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
16. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
17. Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
18. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
19. Konvensi Hak Anak adalah sebuah perjanjian internasional yang menetapkan standar hak dan kepentingan anak-anak.
20. Orang Tua adalah orang tua kandung, orang tua tiri, orang tua angkat, orang tua asuh, dan/atau wali
21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial, organisasi keagamaan dan/atau organisasi kemasyarakatan.
22. Media Massa adalah media cetak, media elektronik termasuk media *online*, dan/atau media sosial.
23. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
24. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
25. Narkotika, Psicotropika, Zat Adiktif dan Alkohol, yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
26. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di Pendidikan.
27. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Daerah.
28. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
29. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Daerah.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan peraturannya peraturan daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan KLA di Daerah.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. prinsip dan strategi;
- b. hak Anak;
- c. tahapan penyelenggaraan KLA;
- d. pemenuhan indikator KLA;
- e. tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
- f. peran dan tanggung jawab Orang Tua, Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha;
- g. Desa/Kelurahan layak anak; dan

## BAB II PRINSIP DAN STRATEGI

### Pasal 4

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
- e. tata pemerintahan yang baik.

### Pasal 5

Strategi penyelenggaraan KLA adalah:

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
- b. peningkatan peran orang perseorangan, keluarga, lembaga perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dunia usaha dan Anak, melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi;
- c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak; dan
- d. pengintegrasian hak Anak dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

## BAB III HAK ANAK

### Pasal 6

Hak Anak meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. hak perlindungan khusus.

### Pasal 7

Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. hak atas identitas;
- b. hak perlindungan identitas;



- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

#### Pasal 8

- (1) Hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
  - a. mendapatkan bimbingan dan tanggungjawab penuh dalam pengasuhan dan tumbuh kembang dari orang tuanya;
  - b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan Anak;
  - c. dipertemukan kembali dengan orangtuanya setelah terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata atau orangtua berada di luar negeri;
  - d. tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri;
  - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu;
  - f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara dalam hal kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk memberikan pengasuhan kepada Anak;
  - g. mendapatkan kepastian bahwa pengangkatan/adopsi Anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik Anak tetap terpenuhi;
  - h. mendapatkan perlindungan dan terpenuhinya hak tumbuh kembang Anak-Anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; dan
  - i. tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
- (2) Setiap Anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi dalam bentuk apapun dan penelantaran.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :

- a. mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan, terutama bagi Anak penyandang disabilitas;
- b. mendapatkan pelayanan Kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi;
- c. mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan; dan
- d. mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

#### Pasal 10

Hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :

- a. mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;
- b. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat, minat dan kreativitas;

- c. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, dan budaya;
- d. kewajiban setiap lembaga pendidikan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan Anak serta mempersiapkan Anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

#### Pasal 11

Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi :

- a. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
- b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi;
- c. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV/AIDS, korban penculikan, korban perdagangan Anak (*trafficking*), korban penelantaran, penyandang disabilitas, korban bencana alam dan korban konflik berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
- d. Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
- e. Anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.

### BAB IV TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

Tahapan Penyelenggaraan KLA meliputi :

- a. perencanaan KLA;
- b. pra-KLA;
- c. pelaksanaan KLA; dan
- d. evaluasi KLA.

#### Bagian Kedua Perencanaan KLA

#### Pasal 13

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi :

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

#### Paragraf 1 Deklarasi KLA

#### Pasal 14

- (1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Bupati selaku pemrakarsa Deklarasi KLA mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.



- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. identifikasi; dan
  - b. pengesahan.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal Daerah dan kesiapan Daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan Forum Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati dan dapat diperbarui setiap tahun.
- (5) Pelaksanaan Deklarasi KLA dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Paragraf 2  
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 15

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan setelah Deklarasi KLA.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. ketua: sekretaris daerah;
  - b. wakil ketua: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - c. sekretaris: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
  - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
    1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
    2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
    3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
    4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
    5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
    6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
    7. koordinator sub gugus tugas tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah, pejabat di tingkat Kecamatan, dan pejabat di tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
  - b. Masyarakat;
  - c. media massa;
  - d. dunia usaha; dan
  - e. Forum Anak.
- (5) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 16

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
  - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - c. mengoordinasikan dan melaksAnakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - d. melaksAnakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
  - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksAnakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi :
  - a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
  - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum kordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di daerah dan Perangkat Daerah provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

## Paragraf 3

### Profil KLA

## Pasal 17

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. data terpilah Anak di daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
  - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Profil KLA disahkan oleh Bupati.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.

## Bagian Ketiga

### PRA-KLA

## Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara :
  - a. penilaian mandiri KLA; dan
  - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi kebijakan KLA di Daerah.



## Pasal 19

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
  - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
  - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
  - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
  - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
  - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
  - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (4) Isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu Daerah termasuk potensi dan isu di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (5) Penilaian mandiri KLA dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada provinsi.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
  - a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
  - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
  - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
  - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Tata cara penyusunan RAD KLA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

## Pasal 21

RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan KLA

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan berdasarkan rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada :
  - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
  - b. kebutuhan Anak;
  - c. waktu pelaksanaan; dan
  - d. target
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 23

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.
- (3) Pelaksanaan kerja sama oleh Gugus Tugas KLA dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk :
  - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
  - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
  - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
  - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pengamatan;
  - b. pengidentifikasian; dan
  - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tata cara pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima  
Evaluasi KLA

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, Bupati melakukan evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Evaluasi KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
  - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Bupati dalam memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
PEMENUHAN INDIKATOR KLA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 26

Pemenuhan Indikator KLA meliputi :

- a. Kelembagaan; dan
- b. 5 (lima) klaster KLA.

Bagian Kedua  
Kelembagaan

Pasal 27

Pemenuhan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi :

- a. penguatan kelembagaan KLA; dan
- b. peran Lembaga Masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 28

Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi :

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak Anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok Anak lainnya;
- d. tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak Anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak.

Pasal 29

Peran Lembaga Masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi :

- a. pembentukan asosiasi perusahaan sahabat Anak Indonesia Daerah;

- b. pembentukan dan penguatan kapasitas jaringan media peduli Anak Daerah; dan
- c. penguatan peran organisasi profesi, keagamaan, kemasyarakatan, dan media.

Bagian Ketiga  
Klaster KLA

Pasal 30

5 (lima) klaster KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi :

- a. klaster hak sipil dan kebebasan;
- b. klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. klaster perlindungan khusus.

Paragraf 1  
Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 31

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi :

- a. anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
- c. pelebagaan partisipasi Anak.

Pasal 32

(1) Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri atas :

- a. penyediaan akses dan layanan pembuatan akta kelahiran yang cepat, mudah dan tanpa pungutan;
- b. sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran.
- c. Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0-18 (nol sampai delapan belas) tahun;
- d. Pelayanan penerbitan kartu identitas Anak;
- e. Peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan inovasi dan/atau bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani persalinan;

(2) Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.

Pasal 33

(1) Ketersediaan fasilitas informasi layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilakukan melalui :

- a. penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal dan bertanggung jawab;
- b. penyebaran informasi layak Anak; dan
- c. fasilitasi pemenuhan hak Anak atas informasi layak Anak.

(2) Ketersediaan fasilitas informasi layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.



#### Pasal 34

- (1) Pelembagaan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c melalui :
  - a. pembentukan Forum Anak;
  - b. fasilitasi penguatan peran dan kapasitas Forum Anak; dan
  - c. fasilitasi pelibatan partisipasi Forum Anak dalam perencanaan pembangunan.
- (2) Pelembagaan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikoordinir dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.
- (3) Pelembagaan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.

#### Paragraf 2

#### Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

#### Pasal 35

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi :

- a. pencegahan perkawinan Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
- c. PAUD Holistik Integratif;
- d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

#### Pasal 36

- (1) Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan melalui :
  - a. pembinaan dan layanan konsultasi pencegahan perkawinan Anak;
  - b. bimbingan perkawinan pra-nikah dan layanan konsultasi pasca nikah;
  - c. penyediaan layanan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
  - d. pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga; dan
  - e. sosialisasi pencegahan perkawinan anak dan seks bebas.
- (2) Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, urusan agama, kesejahteraan keluarga, dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.

#### Pasal 37

- (1) Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan melalui :
  - a. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap pusat pelayanan keluarga sakinah dalam menyelenggarakan pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga;
  - b. penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran keluarga; dan
  - c. penyelenggaraan pusat pelayanan keluarga sejahtera.



- (2) Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.

#### Pasal 38

- (1) PAUD Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan melalui :
  - a. peningkatan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif pada satuan pendidikan Anak usia dini;
  - b. pengembangan satuan Pendidikan Anak usia dini menjadi PAUD Holistik Integratif;
  - c. pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan sumber daya manusia lainnya; dan
  - d. penyusunan dan pengintegrasian rencana aksi daerah PAUD Holistik Integratif dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (2) PAUD Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.

#### Pasal 39

- (1) Standarisasi lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan melalui :
  - a. penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial Anak dan taman Anak sejahtera sesuai dengan standar nasional pengasuhan Anak;
  - b. pengembangan tempat pengasuhan Anak ramah Anak sesuai standar nasional; dan
  - c. pembentukan dan penguatan kapasitas Pesantren Ramah Anak dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/santri wati.
- (2) Standarisasi lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pendidikan, agama, dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.

#### Pasal 40

- (1) Ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e dilakukan melalui :
  - a. pembangunan dan pembinaan lingkungan ramah Anak;
  - b. pelaksanaan kampanye keselamatan transportasi;
  - c. penyelenggaraan dan perawatan transportasi umum massal dan/atau bus sekolah ramah Anak;
  - d. pembangunan rute aman dan selamat ke/dari sekolah;
  - e. pembangunan zona selamat sekolah;
  - f. pembangunan pedestrian ramah Anak;
  - g. pembangunan taman lalu lintas;
  - h. pembangunan taman atau wisata ramah Anak;
  - i. pembangunan dan pembinaan lingkungan rumah ibadah ramah Anak; dan
  - j. pembangunan ruang terbuka hijau terpadu dengan ruang bermain ramah Anak.



- (2) Ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, pariwisata, lingkungan hidup, permukiman, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.

### Paragraf 3

#### Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

#### Pasal 41

klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi :

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

#### Pasal 42

- (1) Persalinan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan melalui :
  - a. peningkatan kesehatan ibu dan Anak dengan melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan maternal dan neonatal;
  - b. peningkatan persentase kunjungan maternal dan neonatal pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi, pendampingan dan fasilitasi;
  - c. pelaksanaan skrining deteksi dini pra persalinan mengenai HIV, sifilis, dan hepatitis.
- (2) Persalinan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.

#### Pasal 43

- (1) Status gizi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan melalui :
  - a. pemberian suplemen vitamin A dan obat cacing pada balita;
  - b. pemantauan tumbuh kembang balita;
  - c. pelibatan Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor gizi;
  - d. pemetaan data prevalensi gizi kurang pada balita secara berkala;
  - e. penyuluhan gizi;
  - f. penjaringan dan pendampingan kasus masalah gizi pada balita;
  - g. Percepatan Penurunan stunting;
  - h. peningkatan keikutsertaan imunisasi lengkap; dan
  - i. Pelayanan kesehatan pada ibu dan Anak.
- (2) Status gizi balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.

#### Pasal 44

- (1) Pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan melalui :
  - a. peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun;
  - b. fasilitasi peningkatan dan pemberian air susu ibu eksklusif dan gizi Anak;
  - c. pemetaan data pemberian air susu ibu eksklusif secara berkala;
  - d. pelayanan kesehatan pada ibu dan Anak;
  - e. penyediaan dan peningkatan fasilitas laktasi;
  - f. optimalisasi kebijakan penyediaan waktu menyusui pada hari kerja;
  - g. pemberian makanan tambahan; dan
  - h. penyediaan ruangan laktasi/pojok menyusui.
- (2) Pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.

#### Pasal 45

- (1) Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilakukan melalui :
  - a. peningkatan dukungan pembangunan fasilitas Kesehatan ramah Anak;
  - b. peningkatan dukungan akreditasi;
  - c. fasilitasi Puskesmas ramah Anak yang terstandarisasi
  - d. peningkatan jumlah sumber daya tenaga kesehatan terlatih Konvensi Hak Anak;
  - e. peningkatan kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
  - f. pengembangan inovasi Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak.
- (2) Pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.

#### Pasal 46

- (1) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e paling sedikit dilakukan melalui :
  - a. penyediaan akses air minum layak;
  - b. peningkatan persentase rumah tangga memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah);
  - c. pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT);
  - d. peningkatan kemitraan antar Perangkat Daerah dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga;
  - e. pengembangan inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga.
- (2) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.



#### Pasal 47

- (1) Ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dilakukan melalui :
  - a. sosialisasi peraturan tentang kawasan tanpa rokok;
  - b. penerapan dan peningkatan cakupan kawasan tanpa rokok di fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum; dan
  - c. pelarangan pemasangan iklan rokok di sekitar lembaga pendidikan dan ruang bermain Anak, serta pelarangan sponsor rokok dalam kegiatan terkait Anak.
- (2) Ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan, Pendidikan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan perizinan, dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tempat praktek mandiri tenaga kesehatan;
  - b. pusat kesehatan masyarakat;
  - c. klinik; dan
  - d. rumah sakit.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi ketentuan :
  - a. tenaga kesehatan telah terlatih tentang Konvensi Hak Anak;
  - b. tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak;
  - c. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
  - d. tersedia media dan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang hak kesehatan Anak;
  - e. memiliki ruang laktasi;
  - f. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar; dan
  - g. mempunyai sarana prasarana ramah Anak dan disabilitas.

#### Paragraf 4

#### Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

#### Pasal 49

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi :

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. SRA; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

#### Pasal 50

- (1) Wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan melalui :
  - a. peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - b. penyediaan SOP atau mekanisme penanganan Anak putus sekolah;
  - c. penyediaan fasilitas pendidikan Anak putus sekolah;



- d. penyediaan layanan pendidikan pada lembaga pengasuhan alternatif dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T);
  - e. peningkatan kemitraan antar Perangkat Daerah untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) serta mendukung upaya Program Wajib Belajar 12 Tahun;
  - f. pengembangan inovasi untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) serta mendukung program Wajib Belajar 12 Tahun;
  - g. pemberian edukasi dalam meningkatkan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada Orang Tua dan Wali Anak;
  - h. penyediaan fasilitasi peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
  - i. bantuan pembiayaan pendidikan bagi Anak kurang mampu.
- (2) Wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.

#### Pasal 51

- (1) SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilakukan melalui :
- a. penetapan SRA di setiap jenjang pendidikan;
  - b. pembentukan sekretariat bersama SRA;
  - c. pelatihan Konvensi Hak Anak bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. penyediaan sarana pengaduan yang melibatkan jejaring SRA ketika terjadi kasus yang melibatkan Anak di SRA;
  - e. peningkatan kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pengembangan SRA;
  - f. pemantauan dan evaluasi terhadap SRA;
  - g. peningkatan partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dan dunia usaha dalam pengembangan SRA; dan
  - h. memfasilitasi pengajuan standarisasi SRA.
- (2) SRA ditetapkan oleh Bupati.
- (3) SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, bersosialisasi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (4) SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan :
- a. mempunyai komitmen tertulis dan kebijakan SRA;
  - b. mempunyai dokumen kurikulum di satuan pendidikan yang berbasis hak Anak;
  - c. melaksAnakan proses pembelajaran inklusif dan nondiskriminatif;
  - d. menerapkan penilaian pembelajaran tanpa membandingkan satu peserta didik dengan peserta didik yang lain;
  - e. menyiapkan bahan ajar yang aman dan bebas dari unsur pornografi, kekerasan dan radikalisme serta SARA;
  - f. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih konvensi hak Anak;
  - g. memiliki sarana prasarana yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan keamanan;
  - h. melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah dan berbagai kegiatan sekolah lainnya; dan
  - i. melibatkan partisipasi orangtua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni dalam penyelenggaraan SRA.
- (5) Sekolah ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.



## Pasal 52

- (1) Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dilakukan melalui :
  - a. penyediaan fasilitas kreatifitas, rekreatif dan budaya bagi Anak seperti sanggar, taman kota, taman baca, museum, dan fasilitas olahraga;
  - b. pengembangan rumah ibadah ramah Anak;
  - c. pelatihan konvensi hak Anak bagi pengelola pusat kreativitas Anak atau rumah ibadah ramah Anak;
  - d. peningkatan kemitraan antar Perangkat Daerah dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi Anak; dan
  - e. peningkatan peran lembaga masyarakat dalam kegiatan pusat kreativitas Anak maupun rumah ibadah ramah Anak.
- (2) Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, perpustakaan, olahraga, budaya dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.

## Paragraf 5

### Klaster Perlindungan Khusus

## Pasal 53

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e meliputi :

- a. indikator pertama terdiri dari :
  1. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi; dan
  2. anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.
- b. indikator kedua terdiri dari :
  1. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS; dan
  2. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik.
- c. indikator ketiga terdiri dari :
  1. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi; dan
  2. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- d. indikator keempat terdiri dari :
  1. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku; dan
  2. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

## Pasal 54

- (1) Pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a angka 1 dilakukan melalui :
  - a. pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
  - b. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan;
  - c. pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan;
  - d. sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata; dan
  - e. penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi.



- (2) Pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum, sosial, pariwisata, ketertiban umum, dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.

#### Pasal 55

- (1) Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a angka 2 dilakukan melalui penyelenggaraan program :
- pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja;
  - penancangan zona bebas pekerja Anak;
  - pengintegrasian isu pekerja Anak;
  - penanganan kasus pekerja Anak;
  - pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak; dan
  - pengaturan tentang pembebasan Anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.
- (2) Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, ketenagakerjaan, ketertiban umum, dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.

#### Pasal 56

- (1) Pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b angka 1 dilakukan melalui :
- fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS;
  - fasilitasi internet aman untuk Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS; dan
  - fasilitasi penanggulangan korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS.
- (2) Pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, Komunikasi dan Informasi, Kesehatan, hukum, ketertiban umum, dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.

#### Pasal 57

- (1) Pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b angka 2 dilakukan melalui :
- fasilitasi penanganan Anak korban bencana dan konflik;
  - perlindungan sosial bagi Anak korban bencana;
  - fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat;
  - penyusunan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
  - penerapan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak melalui sosialisasi, edukasi, dan simulasi.



- (2) Pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, sosial, penanggulangan bencana, ketertiban umum, dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.

#### Pasal 58

- (1) Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c angka 1 dilakukan melalui :
  - a. fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
  - b. pendampingan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang membutuhkan; dan
  - c. penyediaan sekolah inklusi.
- (2) Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, sosial, pendidikan, ketertiban umum, dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.

#### Pasal 59

- (1) Pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c angka 2 dilakukan melalui :
  - a. fasilitasi perlindungan Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - b. pendampingan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang.
- (2) Pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, sosial, hukum, ketertiban umum, dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.

#### Pasal 60

- (1) Penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d angka 1 dilakukan melalui :
  - a. fasilitasi penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - b. penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan rumah perlindungan sosial untuk Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. fasilitasi penyediaan ruang khusus ramah Anak untuk penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku;
  - d. penyediaan tenaga pendamping;
  - e. fasilitasi mediasi; dan
  - f. fasilitasi penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.
- (2) Penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, hukum, ketertiban umum, dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.



## Pasal 61

- (1) Pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d angka 2 dilakukan melalui :
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. pelayanan medis; dan
  - c. pelayanan psikologis.
- (2) Pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, kesehatan, sosial ketertiban umum dan/atau Lembaga terkait. dan/atau Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, serta Dunia Usaha yang mendukung pemenuhan indikator dimaksud.

## BAB VI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN, DAN DESA/KELURAHAN Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

### Pasal 62

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah :
  - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak Anak;
  - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak Anak;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Daerah yang terkait dengan hak Anak;
  - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak Anak;
  - f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan wilayah kecamatan/domisili;
  - g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah; dan
  - h. melibatkan lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak Anak.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun.

## Bagian Kedua Tanggung Jawab Kecamatan

### Pasal 63

- (1) Tanggungjawab Kecamatan dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
  - a. membangun kecamatan layak Anak (KELANA);
  - b. memfasilitasi pembentukan Forum Anak di tingkat Kecamatan;
  - c. memfasilitasi pembentukan Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat Kecamatan;
  - d. memfasilitasi pembentukan kelompok olahraga, kesenian, minat dan bakat Anak;



- e. memberikan dukungan dan fasilitas pelaksanaan program-program pemerintah daerah dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak di kecamatan;
  - f. memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan korban kekerasan pada Anak; dan
  - g. memiliki profil Anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan yang memuat indikator kecamatan layak Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan dapat bekerja sama dengan lembaga Masyarakat dan/atau Dunia Usaha.

Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab Desa/Kelurahan

Pasal 64

- (1) Tanggungjawab Desa/Kelurahan dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
- a. membangun Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA);
  - b. membentuk peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
  - c. menyediakan anggaran untuk perlindungan Anak;
  - d. memfasilitasi pembentukan Forum Anak di tingkat Desa/Kelurahan;
  - e. memfasilitasi pembentukan kelompok olahraga, kesenian, minat dan bakat Anak;
  - f. memberikan dukungan dan fasilitas pelaksanaan program-program pemerintah daerah dan kecamatan dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak di desa/kelurahan;
  - g. memfasilitasi pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Desa/Kelurahan; dan
  - h. memiliki profil Anak Desa/Kelurahan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan yang memuat indikator desa/kelurahan layak Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Desa/Kelurahan dapat bekerja sama dengan Masyarakat dan/atau Dunia Usaha.

BAB VII  
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA, MASYARAKAT,  
MEDIA MASSA DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 65

- Peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan KLA dilaksanakan oleh :
- a. orang tua;
  - b. masyarakat;
  - c. media massa; dan/atau
  - d. dunia usaha.

Bagian Kedua  
Orang Tua

Pasal 66

- Orang tua dalam penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, meliputi :
- a. menjamin, melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar Anak;
  - b. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
  - c. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;

- d. menumbuhkembangkan potensi Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
- e. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- f. memberikan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;
- g. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga; dan
- h. mencegah upaya mempekerjakan Anak.

Bagian Ketiga  
Masyarakat

Pasal 67

- (1) Masyarakat dalam penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, dapat dilakukan secara perseorangan maupun lembaga atau organisasi sosial/kemasyarakatan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perwalian Anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak;
  - c. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
  - d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan Anak bersama-sama dengan pemerintah;
  - e. memberikan bantuan di bidang pendidikan bagi Anak dari keluarga kurang mampu dan Anak terlantar;
  - f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
  - g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
  - i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - j. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
  - k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Keempat  
Media Massa

Pasal 68

Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, meliputi :

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam publikasi atau pemberitaan yang berkaitan dengan Anak;
- b. memberikan informasi dan hiburan yang ramah Anak;
- c. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan yang ramah Anak;
- d. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik.



Bagian Kelima  
Dunia Usaha

Pasal 69

Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, dilaksanakan dengan cara :

- a. menghindari pelanggaran hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan yang melahirkan dan menyusui sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- d. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas hak Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
- f. mendukung hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak Anak;
- h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak Anak; dan
- i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

Pasal 70

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha harus mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar Anak.

Pasal 71

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan Hak Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 72

- (1) Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari penyelenggaraan KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengembangan Desa/Kelurahan layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 73

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan KLA di Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam pembiayaan penyelenggaraan KLA di Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 26 Januari 2024  
Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

HERMAN

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 26 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU  
(11.68.C/2023)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KAB. INHIL



MOCHERI PURWANTO, SH. MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.19780406 200501 1 009



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR TAHUN  
TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Walaupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Operaturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Pembentukan Peraturan Daerah ini juga merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

Pengaturan Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;



- f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang dilaksanakan secara bertahap;
- g. memastikan dalam pembangunan daerah dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak; dan
- h. menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber dana, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan menjadi acuan Penyelenggaraan KLA di Daerah. Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

Adapun Implementasi KLA didasarkan pada strategi :

- a. mengutamakan hak anak;
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya.

#### huruf b

Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan.

#### huruf c

Yang dimaksud hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak adalah menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

#### huruf d

Yang dimaksud dengan penghargaan terhadap pandangan Anak, adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan

#### huruf e

Yang dimaksud dengan tata pemerintahan yang baik adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.



Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan lembaga kesejahteraan sosial anak adalah lembaga yang menyediakan layanan bagi Anak yang tidak diasuh oleh keluarga, misalnya panti sosial asuhan anak dan rumah singgah.

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Pasal 31  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Yang dimaksud dengan Ketersediaan fasilitas informasi layak anak dapat dilakukan melalui pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dan lain-lain, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia Anak.

Huruf c  
Cukup jelas

Pasal 32  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas



Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a  
Yang dimaksud dengan perkawinan anak adalah perkawinan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan perkawinan dan anak hasil perkawinan tersebut, serta sah menurut agama dan negara.

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Yang dimaksud dengan PAUD Holistik Integratif adalah penanganan anak usia dini secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan, untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat.

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas



Huruf i  
Cukup jelas  
Huruf j  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 41

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)  
Cukup jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem rujukan maternal dan neonatal adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan Kesehatan ibu dan bayi (0-28 hari) yang melaksanakan pelimpahan tanggungjawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah Kesehatan secara vertikal dalam arti unit berkemampuan kurang kepada unit lebih mampu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan edukasi adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri setiap manusia, kemudian melanjutkan proses pembelajaran tersebut dengan lebih baik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan skrining adalah pemeriksaan penyakit yang dilakukan sebelum mendapatkan keluhan atau mengalami gejala. Deteksi dini adalah pemeriksaan yang dilakukan setelah muncul gejala yang dirasakan pada tubuh.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan air susu ibu eksklusif adalah pemberian air susu ibu untuk bayi sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) bulan tanpa digantikan dengan minuman serta makanan lain.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas



Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c

Yang dimaksud dengan layanan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh konselor/co-counsellor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian, dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan media adalah alat saluran komunikasi/perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Materi adalah segala sesuatu yang akan dikomunikasikan. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi baik pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain yang umumnya dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan kreativitas adalah suatu pola perilaku untuk menciptakan pemikiran sehingga menghasilkan ide-ide, kegiatan yang unik dan menarik minat banyak orang atau sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan baru dalam upaya pemecahan masalah.

Rekreatif adalah penyegaran kembali badan dan pikiran, sesuatu yang menggembirakan hati dan menyegarkan seperti hiburan dan piknik.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan fasilitas kreatifitas, rekreatif anak adalah wahana yang bersih, sehat, hijau, inklusif, aman dan nyaman bagi anak untuk bermain, beristirahat berekreasi, berkreasi, mengembangkan seni dan budaya serta menjadi sarana bagi semua anak termasuk anak penyandang disabilitas, anak di masyarakat adat terpencil dan anak dari kelompok yang terpinggirkan untuk mengembangkan ide baru, pemikiran dan terobosan baru serta karya yang bermanfaat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan rumah ibadah ramah anak adalah tempat ibadah yang menyediakan lingkungan yang nyaman, aman, dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

- Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b  
Cukup jelas
- Huruf c  
Cukup jelas
- Huruf d  
Cukup jelas
- Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

- Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b  
Cukup jelas
- Huruf c  
Cukup jelas
- Huruf d  
Cukup jelas
- Huruf e  
Cukup jelas
- Huruf f  
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

- Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b  
Cukup jelas
- Huruf c  
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

- Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b  
Cukup jelas
- Huruf c  
Cukup jelas
- Huruf d  
Cukup jelas
- Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

- Huruf a  
Cukup jelas



Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perilaku sosial menyimpang adalah merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang maupun suatu kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat maupun kelompok yang telah menyepakati aturan atau norma sosial tersebut.

Huruf b  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 65

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Pasal 66

Huruf a  
Cukup jelas



Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas  
Huruf i  
Cukup jelas  
  
Huruf j  
Cukup jelas  
Huruf k  
Cukup jelas

Pasal 68

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas

Pasal 69

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas  
Huruf i  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 73  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR